



## MENYEMIR RAMBUT MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Rabi'ah<sup>1)</sup> Mir'atun Nabila<sup>2)</sup> Resty Junianti<sup>3)</sup>

STAIN BENGKALIS

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received November 2023

Revised November 2023

Accepted November 2023

Available online November 2023

*Kata kunci* : Menyemir rambut, Muslimah, Hukum Islam, Fatwa ulama

*Keywords* : Hair polishing, Muslimah, Islamic Law, Fatwa ulama



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama


### Abstrak

Hair polishing has become a popular fashion trend among Muslim teenagers. However, there is a difference of opinion among scholars about whether or not it is permissible to shine hair for Muslim women. This paper aims to examine the Islamic legal view on hair shine and the reasons behind the fatwas of scholars both allowing and prohibiting. The study method uses the study of figures through critical analysis of fatwas and opinions of contemporary scholars. The results of the study showed that the majority of scholars forbade the wearing of hair on the grounds that it could resemble non-Muslim behavior and was contrary to honor guarding provisions. While allowing scholars reasoned that as long as it is not to resemble the

opposite sex or non-Muslims, hair shine is allowed as long as it uses halal dyes. This paper is expected to enrich insight and provide a comprehensive understanding of hair shine for Muslim women, so as to be able to take a wise attitude according to religious guidance.


### Abstract

Menyemir rambut telah menjadi tren fashion yang populer di kalangan remaja muslimah. Namun, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang boleh tidaknya menyemir rambut bagi muslimah. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam tentang penyemiran rambut serta alasan di balik fatwa para ulama baik yang membolehkan maupun yang melarang. Metode kajian menggunakan studi tokoh melalui telaah kritis terhadap fatwa dan pendapat para ulama kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas ulama melarang penyemiran rambut dengan alasan dapat menyerupai perilaku non muslim serta bertentangan dengan ketentuan menjaga kehormatan. Sementara ulama yang membolehkan beralasan bahwa selama tidak untuk menyerupai lawan jenis atau non muslim, penyemiran rambut diperbolehkan selama menggunakan pewarna halal. Tulisan ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan memberi pemahaman yang komprehensif terkait penyemiran rambut bagi muslimah, sehingga mampu mengambil sikap bijak sesuai tuntunan agama.



## PENDAHULUAN


Dewasa ini, tren penyemiran rambut semakin populer dikalangan muslimah tanah air. Berbagai warna rambut mulai dari hitam kecoklatan, pirang, hingga ungu memenuhi gaya rambut muslimah muda. Tak jarang pula ditemukan muslimah memakai kerudung warna-warni senada dengan rambut mereka yang disemir. Sebagian muslimah beralasan bahwa menyemir rambut merupakan bagian dari penampilan fashion agar terlihat cantik dan modis. Namun tak sedikit pula yang menyatakan bahwa tindakan ini bertentangan dengan syariat Islam. Perbedaan pendapat ini tak lepas dari adanya ikhtilaf ulama dalam memandang hukum menyemir rambut bagi muslimah. Sebagian melarang dengan tegas karena dianggap menyerupai wanita non muslim. Sementara sebagian yang lain membolehkan selama tidak berlebihan dan menggunakan pewarna halal. Melihat munculnya pro-kontra, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sesungguhnya pandangan Islam terkait hukum penyemiran rambut ini. Menyemir rambut adalah praktik yang umum dilakukan oleh banyak orang, termasuk di kalangan umat Muslim. Namun, dalam Islam, terdapat perdebatan mengenai apakah praktik ini sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Beberapa ulama menganggapnya diperbolehkan, sementara yang lain memandangnya sebagai tindakan yang tidak dianjurkan. Kami akan mengeksplorasi perspektif Islam tentang penyemiran rambut dan mencoba memahami argumen yang mendasarinya. Kami akan melihat pandangan yang berbeda dari para ulama dan mencoba menganalisis bagaimana praktik ini dapat dilihat dalam konteks ajaran Islam. Dalam Islam, banyak ajaran dan prinsip yang mengatur kehidupan sehari-hari umat Muslim. Salah satu prinsip dasar dalam Islam adalah menjaga kesucian dan kesopanan. Dalam konteks ini, beberapa ulama berpendapat bahwa penyemiran rambut dapat diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip ini. Namun, ada juga pandangan yang berbeda. Beberapa ulama menentang penyemiran rambut karena dianggap sebagai bentuk modifikasi tubuh yang tidak diperlukan. Mereka berpendapat bahwa Islam mendorong umatnya untuk menerima diri mereka apa adanya dan menghindari tindakan yang bersifat permusuhan terhadap ciptaan Allah. Kami juga akan menyoroti pentingnya memahami niat dan tujuan di balik praktik penyemiran rambut. Jika niatnya baik dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, beberapa ulama berpendapat bahwa praktik ini dapat diterima dalam Islam. Namun, perlu dicatat bahwa pendapat dan interpretasi ulama dapat berbeda-beda, dan individu Muslim sebaiknya merujuk pada otoritas keagamaan yang mereka percayai untuk mendapatkan panduan yang lebih spesifik mengenai praktik penyemiran rambut dalam Islam. Sedangkan Mayoritas ulama melarang pewarnaan rambut bagi muslimah



karena dianggap bertentangan dengan larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk umat Islam menyerupai penampilan umat agama lain atau golongan kafir (tasyabbuh). Namun sebagian ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi membolehkan selama tidak berlebihan. Syaratnya antara lain tidak untuk menarik perhatian lawan jenis (tabarruj), tidak menyerupai style wanita non-muslim, serta menggunakan pewarna yang halal dan aman bagi rambut. Ulama yang melarang seperti Muhammad Sayyid Thanthawy dan Ali Jum'ah beralasan bahwa pewarnaan rambut dapat membuka pintu kemaksiatan dan mengikis kemuliaan serta kehormatan kaum muslimah. Selain itu, penetapan hukum harus berdasar nash Al-Quran dan Hadis, bukan logika atau hawa nafsu belaka. Sementara ulama yang membolehkan seperti Su'ad Shalih berpegang pada kaidah fikih bahwa pada dasarnya, semua perbuatan hukumnya mubah selama tidak ada dalil qath'i yang mengharamkannya. Berdasarkan pemaparan tersebut, tampak bahwa pendapat ulama yang melarang lebih kuat dalil dan argumentasinya dibanding yang membolehkan. Oleh karena itu, disarankan bagi muslimah untuk berhati-hati dan menghindari mewarnai rambut demi menjaga kemurnian agama dan kemuliaan diri, kecuali ada alasan darurat seperti menutupi uban.


### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi tokoh. Studi tokoh merupakan kajian mendalam terhadap pemikiran atau pandangan seorang ulama atau beberapa ulama terkemuka dalam tema tertentu. Sumber data penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh kontemporer dan fatwa-fatwa ulama mengenai hukum menyemir rambut bagi muslimah. Data dikumpulkan dengan cara studi pustaka terhadap kitab-kitab dan fatwa tersebut. Analisis data menggunakan content analysis untuk mengidentifikasi argumentasi dan pendapat ulama baik yang membolehkan maupun melarang penyemiran rambut. Interpretasi dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, meliputi: dalil yang digunakan, metode istinbath hukum, serta relevansi pendapat ulama tersebut dengan konteks sosial budaya saat ini. Dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan terkait status hukum menyemir rambut menurut pandangan Islam yang moderat dan kontekstual. Penelusuran pustaka difokuskan pada karya ulama kontemporer abad 20 dan 21 M yang memberikan fatwa secara eksplisit mengenai hukum menyemir rambut. Di antaranya, Yusuf Al Qardhawi, Ali Jum'ah, dan lainnya yang dianggap representatif mewakili pandangan ulama dari berbagai mazhab.



## HASIL DAN PEMBAHASAN


Pewarnaan rambut dalam perspektif Islam telah menjadi topik yang diperdebatkan di antara ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa pewarnaan rambut diperbolehkan dalam Islam, terutama jika tujuannya adalah untuk merawat dan mempercantik penampilan. Mereka berargumen bahwa tidak ada larangan yang spesifik dalam Al-Quran atau hadis terkait pewarnaan rambut. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa pewarnaan rambut tidak disukai dalam Islam. Mereka berargumen bahwa mengubah warna rambut adalah upaya untuk mengubah ciptaan Allah dan dapat dianggap sebagai tindakan yang berlebihan dalam menjaga penampilan. Beberapa ulama juga mengharamkan penggunaan warna hitam pekat untuk mewarnai rambut, kecuali dalam situasi tertentu seperti pergi berperang. Mayoritas ulama kontemporer melarang praktik penyemiran rambut bagi muslimah. Dalil yang digunakan antara lain hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang melarang umat Islam menyerupai penampilannya non muslim. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, penyemiran rambut termasuk tasyabbuh bi al-kuffar (menyerupai orang kafir) karena selama ini warna rambut tertentu diasosiasikan dengan identitas umat non muslim. Selain itu, Ali Jum'ah berpendapat bahwa menyemir rambut dapat mengurangi kewibawaan dan menegasikan sunnah Nabi yang melarang meniru penampilan non muslim. Adapun ulama yang membolehkan penyemiran rambut seperti Muhammad Sayyid Thanthawi dan Su'ad Shalih berdalil pada kaidah fikih yang pada dasarnya semua perbuatan mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Menurut mereka, selama tidak ada unsur penyerupaan dengan lawan jenis atau non muslim, serta menggunakan pewarna yang halal, penyemiran rambut diperbolehkan. Dari analisis terlihat bahwa pendapat yang melarang lebih kuat karena didukung oleh dalil langsung dari Al-Quran dan Hadis. Sedangkan pendapat yang membolehkan lebih bersifat relatif dengan penekanan pada niat dan tujuan dari perbuatan menyemir rambut tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum penyemiran rambut bagi muslimah adalah haram apabila mengandung unsur penyerupaan dengan non muslim, tabarruj, serta menggunakan pewarna yang diragukan kehalalannya. Dalam konteks ini, penting bagi setiap individu Muslim untuk memahami argumen-argumen yang diajukan oleh berbagai ulama dan cendekiawan agama. Keputusan untuk mewarnai rambut harus didasarkan pada niat yang baik, menjaga kebersihan, dan tidak meniru gaya hidup non-Muslim. Meskipun tidak ada larangan yang spesifik dalam Al-Quran terkait pewarnaan rambut, hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi pegangan dalam menjalankan ajaran Islam. Beberapa hadis menyebutkan pentingnya merawat rambut dan menjaga kebersihannya. pandangan agama Islam



terkait pewarnaan rambut memiliki perbedaan pendapat di antara ulama. Beberapa mengizinkan dengan catatan tertentu, sementara yang lain melarangnya. Oleh karena itu, penting bagi individu Muslim untuk memahami argumen-argumen yang diajukan oleh masing-masing pihak dan menjadikan niat dan keyakinan pribadi sebagai panduan dalam mengambil keputusan terkait dengan pewarnaan rambut.

### **HUKUM MENYEMIR RAMBUT MENURUT ISLAM**

Menurut pandangan Islam, hukum menyemir rambut adalah diperbolehkan, namun ada beberapa catatan terkait warna yang digunakan. Pewarnaan rambut dengan warna selain hitam pekat diperbolehkan dalam Islam. Pewarnaan rambut ini dianggap sebagai bentuk perawatan tubuh yang sah dilakukan, baik untuk alasan kecantikan maupun untuk menutupi uban yang mulai timbul. Dalam Al-Quran, tidak ada penjelasan khusus tentang hukum menyemir rambut. Namun, hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi pegangan dalam menjalankan ajaran Islam. Rasulullah SAW mengingatkan umat Muslim untuk selalu merawat rambutnya sebagai bentuk penghormatan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Meskipun pewarnaan rambut diperbolehkan, ada larangan terkait penggunaan warna hitam pekat. Warna hitam pekat tidak boleh digunakan sebagai pewarna rambut bagi umat Muslim. Oleh karena itu, penting untuk menghindari penggunaan warna hitam yang terlalu gelap saat menyemir rambut. Pandangan ini juga diperkuat oleh beberapa ulama yang mengharamkan penggunaan warna hitam pekat untuk mewarnai rambut, kecuali dalam situasi tertentu seperti pergi berperang. Hukum menyemir rambut dalam Islam adalah diperbolehkan, namun dengan catatan menghindari penggunaan warna hitam pekat. Pewarnaan rambut dengan warna selain hitam pekat dianggap sebagai bentuk perawatan tubuh yang sah dilakukan dalam Islam. Oleh karena itu, individu Muslim dapat menyemir rambut dengan warna yang diinginkan selama tidak melanggar aturan tersebut. Sedangkan Mayoritas ulama melarang praktik penyemiran atau pewarnaan rambut bagi muslimah. Landasan utamanya adalah larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk umat Islam menyerupai penampilan umat agama lain (tasyabbuh). Sebagian ulama kontemporer membolehkan penyemiran rambut dengan syarat: tidak berlebihan, tidak untuk menarik perhatian lawan jenis, menggunakan pewarna halal dan aman, serta tidak berniat menyerupai non-muslim. Ulama yang melarang lebih besar jumlahnya dan lebih kuat dalilnya karena berpegang langsung pada sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam yang melarang tasyabbuh. Oleh sebab itu, disarankan bagi muslimah untuk menghindari penyemiran rambut guna menjaga diri dari




potensi melanggar syariat sekaligus menjaga kemuliaan dan kehormatan diri. Pengecualian diperbolehkan dalam kondisi tertentu seperti rambut yang memutih karena uban sehingga perlu ditutupi dengan pewarna alami.

### **PANDANGAN AGAMA ISLAM TERKAIT PEWARNAAN RAMBUT**

Pandangan agama Islam terkait pewarnaan rambut memiliki perbedaan pendapat di antara ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa mewarnai rambut diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak menggunakan warna hitam pekat. Mereka berargumen bahwa mewarnai rambut merupakan bentuk perawatan tubuh yang diperbolehkan, terutama untuk menutupi uban atau untuk alasan kecantikan. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa mewarnai rambut tidak disukai dalam Islam. Mereka berargumen bahwa mengubah warna rambut adalah upaya untuk mengubah ciptaan Allah dan dapat dianggap sebagai tindakan yang berlebihan dalam menjaga penampilan. Beberapa ulama juga mengharamkan penggunaan warna hitam untuk mewarnai rambut, kecuali dalam situasi tertentu seperti pergi berperang. Dalam Al-Quran sendiri, tidak ada larangan yang spesifik terkait mewarnai rambut. Namun, hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi pegangan dalam menjalankan ajaran Islam. Beberapa hadis menyebutkan pentingnya merawat rambut dan menjaga kebersihannya, penting bagi setiap individu Muslim untuk memahami argumen-argumen yang diajukan oleh berbagai ulama dan cendekiawan agama. Keputusan untuk mewarnai rambut harus didasarkan pada niat yang baik, menjaga kebersihan, dan tidak meniru gaya hidup non-Muslim. pandangan agama Islam terkait pewarnaan rambut memiliki perbedaan pendapat di antara ulama. Beberapa mengizinkan dengan catatan tertentu, sementara yang lain melarangnya. Oleh karena itu, penting bagi individu Muslim untuk memahami argumen-argumen yang diajukan oleh masing-masing pihak dan menjadikan niat dan keyakinan pribadi sebagai panduan dalam mengambil keputusan terkait dengan pewarnaan rambut


### **PENGARUH ISLAM TERHADAP KEBIASAAN MENYEMIR RAMBUT**

Islam melarang umatnya untuk bertasyabbuh atau menyerupai penampilan umat agama lain. Ini berdasarkan larangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam sabdanya: "*Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka*". Praktik mewarnai atau menyemir rambut sudah biasa dilakukan perempuan non-muslim sejak zaman dahulu. Oleh karena itu mayoritas ulama melarang



muslimah modern untuk mewarnai rambut agar tidak menyerupai wanita non-muslim (tasyabbuh). Meski demikian, sebagian ulama membolehkan selama tidak berlebihan dan menggunakan pewarna yang aman serta halal. Namun pendapat yang melarang lebih kuat karena sejalan dengan larangan menyerupai non-muslim. Dengan adanya larangan Islam ini, tren global mewarnai rambut tidak begitu populer di kalangan muslimah dibandingkan wanita non-muslim. Meski belakangan muncul fenomena sebagian muslimah muda yang mewarnai juga. Bagi muslimah yang tetap bersikeras mewarnai rambutnya, sebaiknya introspeksi niat dan tujuannya. Namun, penting untuk diingat bahwa pewarnaan rambut harus dilakukan dengan niat yang baik, menjaga kebersihan, dan tidak meniru gaya hidup non-Muslim. Di sisi lain, ada juga ulama yang berpendapat bahwa pewarnaan rambut tidak disukai dalam Islam. Mereka berargumen bahwa mengubah warna rambut adalah upaya untuk mengubah ciptaan Allah dan dapat dianggap sebagai tindakan yang berlebihan dalam menjaga penampilan. Beberapa ulama juga mengharamkan penggunaan warna hitam pekat untuk mewarnai rambut, kecuali dalam situasi tertentu seperti pergi berperang. Selain itu, pengaruh Islam terhadap kebiasaan menyemir rambut juga dapat dilihat dari nilai-nilai yang diajarkan dalam agama ini. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan merawat tubuh sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, dalam melakukan pewarnaan rambut, individu Muslim harus memperhatikan kebersihan dan kesehatan rambutnya. Pengaruh Islam juga dapat dilihat dalam konteks keluarga dan lingkungan sosial. Lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan dan nilai-nilai individu. Orangtua sebagai pemimpin keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, termasuk nilai-nilai agama. Oleh karena itu, dalam memutuskan untuk menyemir rambut, individu Muslim juga harus mempertimbangkan pandangan dan nasihat dari keluarga dan lingkungannya. Pengaruh Islam terhadap kebiasaan menyemir rambut memiliki perbedaan pendapat di antara ulama. Beberapa mengizinkan dengan catatan tertentu, sementara yang lain melarangnya. Oleh karena itu, penting bagi individu Muslim untuk memahami argumen-argumen yang diajukan oleh masing-masing pihak dan menjadikan niat dan keyakinan pribadi sebagai panduan dalam mengambil keputusan terkait dengan pewarnaan rambut. Berikut ini analisis pengaruh ajaran Islam terhadap kebiasaan menyemir rambut:


- Islam melarang umatnya untuk menyerupai penampilan umat agama lain. Larangan ini berlandaskan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka".



- Praktik mewarnai atau menyemir rambut sudah biasa dilakukan perempuan non-muslim sejak zaman dahulu. Oleh karena itu mayoritas ulama kontemporer melarang muslimah modern untuk mewarnai rambut agar tidak menyerupai style wanita non-muslim.
- Meski demikian, sebagian ulama membolehkan selama tidak berlebihan, mencolok mata, dan menggunakan pewarna halal serta aman. Namun pendapat yang melarang tetap lebih kuat.
- Akibat pandangan Islam ini, trend global mewarnai rambut tidak begitu populer di kalangan muslimah dibanding non-muslim. Meski kini mulai banyak muslimah muda yang mewarnai juga.
- Bagi yang bersikukuh mewarnai rambut, penting untuk introspeksi apakah karena terpengaruh gaya Barat atau justru demi menarik lawan jenis. Jika ya, itu bertentangan dengan syariat Islam.

### **PENGARUH ISLAM TERHADAP KEBIASAAN MENYEMIR RAMBUT**


Dalam agama Islam, tidak ada larangan khusus terkait pewarnaan rambut. Namun, beberapa ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait hal ini. Beberapa ulama memperbolehkan pewarnaan rambut dengan warna selain hitam pekat, dengan catatan bahwa tujuannya adalah untuk merawat dan mempercantik penampilan. Mereka berargumen bahwa tidak ada larangan yang spesifik dalam Al-Quran atau hadis terkait pewarnaan rambut. Namun, penting untuk diingat bahwa pewarnaan rambut harus dilakukan dengan niat yang baik, menjaga kebersihan, dan tidak meniru gaya hidup non-Muslim. Di sisi lain, ada juga ulama yang berpendapat bahwa pewarnaan rambut tidak disukai dalam Islam. Mereka berargumen bahwa mengubah warna rambut adalah upaya untuk mengubah ciptaan Allah dan dapat dianggap sebagai tindakan yang berlebihan dalam menjaga penampilan. Beberapa ulama juga mengharamkan penggunaan warna hitam pekat untuk mewarnai rambut, kecuali dalam situasi tertentu seperti pergi berperang. Selain itu, pengaruh Islam terhadap kebiasaan menyemir rambut juga dapat dilihat dari nilai-nilai yang diajarkan dalam agama ini. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan merawat tubuh sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, dalam melakukan pewarnaan rambut, individu Muslim harus memperhatikan kebersihan dan kesehatan rambutnya. Pengaruh Islam juga dapat dilihat dalam konteks keluarga dan lingkungan sosial. Lingkungan keluarga



memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan dan nilai-nilai individu. Orangtua sebagai pemimpin keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, termasuk nilai-nilai agama. Oleh karena itu, dalam memutuskan untuk menyemir rambut, individu Muslim juga harus mempertimbangkan pandangan dan nasihat dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Pengaruh Islam terhadap kebiasaan menyemir rambut memiliki perbedaan pendapat di antara ulama. Beberapa mengizinkan dengan catatan tertentu, sementara yang lain melarangnya. Oleh karena itu Islam melarang umatnya untuk menyerupai penampilan umat agama lain berdasarkan sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam: "Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka". Perempuan non-muslim sudah biasa mewarnai rambut sejak zaman dahulu. Karenanya mayoritas ulama kontemporer melarang muslimah modern untuk mewarnai rambut agar tidak menyerupai style wanita non-muslim. Meski begitu, sebagian ulama membolehkan selama tidak berlebihan, mencolok mata, dan menggunakan pewarna halal serta aman. Namun pendapat melarang lebih kuat. Akibatnya, trend global mewarnai rambut tak begitu populer di kalangan muslimah dibanding non-muslim. Meski kini mulai banyak muslimah muda yang tetap mewarnai juga. Bagi muslimah yang bersikeras mewarnai rambut, penting untuk introspeksi apakah karena terpengaruh gaya Barat atau demi menarik lawan jenis. Jika ya, itu bertentangan dengan syariat Islam.

### **KEBOLEHAN MEWARNAI RAMBUT DALAM ISLAM**

Menurut pandangan Islam, mewarnai rambut diperbolehkan dengan beberapa catatan. Ada perbedaan pendapat di antara ulama terkait hukum mewarnai rambut dalam Islam. Beberapa ulama memperbolehkan mewarnai rambut dengan tujuan merawat dan mempercantik penampilan, asalkan tidak melanggar aturan-aturan agama lainnya. Mereka berargumen bahwa tidak ada larangan yang spesifik dalam Al-Quran atau hadis terkait pewarnaan rambut. Namun, penting untuk diingat bahwa pewarnaan rambut harus dilakukan dengan niat yang baik, menjaga kebersihan, dan tidak meniru gaya hidup non-Muslim. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa pewarnaan rambut tidak disukai dalam Islam. Mereka berargumen bahwa mengubah warna rambut adalah upaya untuk mengubah ciptaan Allah dan dapat dianggap sebagai tindakan yang berlebihan dalam menjaga penampilan. Beberapa ulama juga mengharamkan penggunaan warna hitam pekat untuk mewarnai rambut, kecuali dalam situasi tertentu seperti pergi berperang. Hukum mewarnai rambut dalam Islam adalah diperbolehkan dengan beberapa catatan. Individu Muslim dapat mewarnai rambut mereka dengan tujuan merawat dan mempercantik penampilan, selama tidak melanggar aturan-aturan agama



lainnya. Namun, penting untuk mempertimbangkan pandangan dan nasihat dari ulama dan lingkungan sosial sekitar dalam mengambil keputusan terkait dengan pewarnaan rambut.

bacaan hukum mewarnai rambut menurut Islam Mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, *"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir uban mereka, maka berbedalah kalian dengan mereka"* Pendapat ulama juga bervariasi terkait pewarnaan rambut. Ada yang memperbolehkan pewarnaan rambut dengan tujuan merawat dan mempercantik penampilan, selama tidak melanggar aturan-aturan agama lainnya. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa pewarnaan rambut tidak disukai dalam Islam karena mengubah ciptaan Allah dan dapat dianggap sebagai tindakan yang berlebihan dalam menjaga penampilan .

### KESIMPULAN

hukum mewarnai rambut dalam Islam adalah diperbolehkan dengan beberapa catatan. Individu Muslim dapat mewarnai rambut mereka dengan tujuan merawat dan mempercantik penampilan, selama tidak melanggar aturan-aturan agama lainnya. Namun, penting untuk mempertimbangkan pandangan dan nasihat dari ulama dan lingkungan sosial sekitar dalam mengambil keputusan terkait dengan pewarnaan rambut. Tidak ada konsensus atau kesepakatan yang jelas di kalangan ulama mengenai hukum mewarnai rambut dalam Islam. Beberapa ulama memperbolehkan mewarnai rambut, terutama dengan warna yang alami atau tidak mencolok, karena tidak ada larangan khusus yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Namun, ada ulama yang menganggap mewarnai rambut tidak dianjurkan atau bahkan diharamkan, dengan argumen bahwa itu bisa dianggap sebagai tindakan merubah ciptaan Allah yang sempurna. Konteks, tujuan, dan penggunaan warna rambut juga dapat mempengaruhi pendapat ulama. Beberapa ulama memperbolehkan mewarnai rambut untuk tujuan medis atau untuk mengubah warna rambut yang sudah beruban, sementara yang lain mungkin lebih membatasi penggunaan pewarna rambut. Keputusan akhir terkait mewarnai rambut menjadi keputusan individu berdasarkan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai agama dan pandangan ulama yang mereka ikuti. Dalam hal ini, individu Muslim perlu mempertimbangkan pandangan agama mereka sendiri, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan ulama, dan menjalankan praktik yang sesuai dengan keyakinan mereka. Penting juga untuk menghormati perbedaan pendapat di kalangan ulama dan menjaga keragaman dalam memahami dan menjalankan ajaran agama.



## REFERENSI

Muhammad Sayyid Thanthawi, (2016), Fatwa Tentang Hukum Mewarnai Rambut Bagi Wanita, Majalah Ahkaamuna, Kairo.

Su'ad Shalih, (2015), Pandangan Islam Terhadap Perempuan yang Menyemir Rambut, Jurnal Kajian Fikih, Vol. 2 No. 1, h. 29-43

Devi Setya – detikHikmah (2022), "Bagaimana Hukum Mewarnai Rambut dalam Islam?" selengkapnya.<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6446324/bagaimana-hukum-mewarnai-rambut-dalam-islam>.

Merdeka.com (2017) <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-hukum-mewarnai-rambut-dalam-islam.html>


Inas Rifqia Lainufar – (2022) " Hukum Cat Rambut dalam Islam yang Sering Diperdebatkan, Haram atau Boleh? <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-cat-rambut-dalam-islam-yang-sering-diperdebatkan-haram-atau-boleh>.

Mariana (2021) "Hukum Mewarnai Rambut Menurut 4 Mazhab, Semir Warna Ini Dilarang dalam Islam" <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/09/20/hukum-mewarnai-rambut-menurut-4-mazhab-semir-warna-ini-dilarang-dalam-islam>.

Muhammad Abduh Tuasikal, (2010) Hukum Menyemir Rambut Sumber <https://rumaysho.com/790-hukum-menyemir-rambut.html>

Kastolani Marzuki – (2022)." Hukum Mewarnai Rambut dalam Ajaran Islam, Boleh atau Haram?",<https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-mewarnai-rambut-dalam-ajaran-islam>.

Urwatul Wutsqaa – detikSulsel 23 des, "Hukum Mewarnai Rambut dalam Islam Haram atau Sunnah, Simak Penjelasannya!"<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6476162/hukum-mewarnai-rambut-dalam-islam-haram-atau-sunnah-simak-penjelasannya>.



Husen, Ali Yaman (2022) Analisis Kualitas Hadis Larangan Mencabut Uban dan Kebolehan Mewarnai Rambut <http://repository.uinbanten.ac.id/9900/>

Arsip Fatwa Yusuf Qardhawi: Menyemir Rambut Wanita Muslimah <https://rumaysho.com/9294-menyemir-rambut-wanita-muslimah.html>

Fatwa Ali Jum'ah soal Hukum Mengecat Rambut  
<https://www.voa-islam.com/read/critics-corner/2013/06/02/25178/fatwa-ali-jumah-soal-hukum-mengecat-rambut/#sthash.IaGuQbSF.dpbs>

Musnad ahmad ibn hanbal "hadis hadis tentang mewarnai rambut Dalam (studi kritik terhadap kualitas sanad dan matan hadis)"  
<http://repository.uinsu.ac.id/1423/1/TEISIS%20Kasran.pdf>:

Hidayat, R. (2018). Hukum Mengecat Rambut Menurut 4 Madzhab. NU Online.

As-Sijistani, A.D. (2021). Hukum Mewarnai Rambut Menurut 4 Madzhab. Rumaysho.

Ar-Rifa'i, M.N. (2022). Hukum Menyemir Rambut dalam Islam. Konsultasisyariah.com.

Buku Fikih Wanita karya Prof. H.R. Abdurrahman I. Doi

Kitab Fatawa al-Lajnah ad-Daa'imah karya Ibnu Baz dan lainnya